



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Dede Waryo alias Waryo bin Andi
Tempat Lahir : Karawang
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/10 Nopember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT.004/04 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

- 1 Penyidik tanggal 28 Maret 2016 No. SP.Han/67/III/2016/Reskrim sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 April 2016 No B-540/0.1.11/Euh.1/04/2016 sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 No. Print 409/0.1.11/Ep.1/05/2016 sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Juni 2016 No. 664/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2016 No. 664/Pen.Pid/2016/ PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 02 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDE WARYO Alias WARYO Bin ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDE WARYO Alias WARYO Bin ANDI** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara berawal saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA sedang melaksanakan tugas piket buser di Polsek Cilincing Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa telah diamankan terdakwa DEDE WARYO di kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA langsung mendatangi kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara tersebut dan benar telah diamankan terdakwa DEDE WARYO yang kedapatan membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang;

Bahwa terdakwa membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tersebut adalah untuk berjaga diri jika ada warga yang hendak menangkap terdakwa, karena terdakwa diduga sering melakukan pencurian di wilayah Rw. 04 Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa DEDE WARYO dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Senjata tajam jenis Parang tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri dan bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi SUGENG RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat itu saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA sedang melaksanakan tugas piket busur di Polsek Cilincing Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa telah diamankan terdakwa DEDE WARYO di kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA langsung mendatangi kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara tersebut dan benar telah diamankan terdakwa DEDE WARYO yang kedapatan membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tersebut adalah untuk berjaga diri jika ada warga yang hendak menangkap terdakwa, karena terdakwa diduga sering melakukan pencurian di wilayah Rw. 04 Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2 **Saksi KAKA AGUS WIDARSA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Handoko dan saksi Sugeng Riyanto sedang melaksanakan tugas piket busur di Polsek Cilincing Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon bahwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan terdakwa DEDE WARYO di kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Handoko dan saksi Sugeng Riyanto langsung mendatangi kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara tersebut dan benar telah diamankan terdakwa DEDE WARYO yang kedapatan membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang.

- Bahwa benar terdakwa membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tersebut adalah untuk berjaga diri jika ada warga yang hendak menangkap terdakwa, karena terdakwa diduga sering melakukan pencurian di wilayah Rw. 04 Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan di kantor Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang.
- Bahwa benar saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA langsung mendatangi kantor RW. 04 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara datang dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polsek Ciliincing.
- Bahwa maksud terdakwa membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tersebut adalah karena terdakwa sering main dan nongkrong di wilayah tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



dan akhir-akhir ini sering terjadi pencurian dan terdakwa mendengar kabar bahwa warga curiga kepada terdakwa sebagai pelakunya maka terdakwa membawa pedang tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Senjata tajam jenis Parang tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri dan bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang.
- Bahwa maksud terdakwa membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tersebut adalah karena terdakwa sering main dan nongkrong di wilayah tersebut dan akhir-akhir ini sering terjadi pencurian dan terdakwa mendengar kabar bahwa warga curiga kepada terdakwa



sebagai pelakunya maka terdakwa membawa pedang tersebut.

- Bahwa setelah warga mengamankan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan kepada Polisi dari Polsek Cilincing yang datang ke Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Senjata tajam jenis Parang tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri dan bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Secara tanpa hak.
- 3 Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama Dede Waryo alias Waryo bin Andi;

Menimbang, bahwa identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan dipersidangan diakui Terdakwa sebagai jati dirinya, dan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini mengandung pengertian dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata jenis pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang, tidak dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang syah dari pihak berwenang/pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata tajam jika tidak untuk keperluan pekerjaan *atau yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), hal ini juga merupakan perbuatan secara tanpa hak*. Bahkan alasan-alasan untuk jaga diri juga tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam, karena selain tidak dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang syah dari pihak berwenang/pihak Kepolisian juga tidak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saks, Terdakwa serta barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang dimana sebelumnya warga menaruh curiga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai pelaku pencurian karena terdakwa sering nongkrong di wilayah tersebut. Bahwa terdakwa mendalihkan senjata tersebut digunakan untuk jaga diri tetapi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis Parang tersebut bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur secara tanpa hak telah terbukti;

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 012/004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang dengan tujuan untuk jaga diri karena terdakwa sering main dan nongkrong di wilayah tersebut dan akhir-akhir ini sering terjadi pencurian dan terdakwa mendengar kabar bahwa warga curiga kepada terdakwa sebagai pelakunya maka terdakwa membawa pedang tersebut.
- Bahwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Senjata tajam jenis Parang tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri dan bukan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga atau pekerjaan sah lainnya, maupun sebagai benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dede Waryo alias Waryo bin Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi plat tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal **02 Agustus 2016** oleh, Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. dan SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. dan SLAMET SURIPTO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MUSTOFA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Pupung Sripuryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)